



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9443-9454

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (Join Custody) Dalam Perspektif Hukum Islam

Ahmad Shirotol¹, Een Erlina², Aidil Saputra³

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Email : shiroolahmad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep pengasuhan bersama (*Joint Custody*) dalam pemeliharaan anak menurut Hukum Islam. Pengasuhan bersama setelah perceraian atau perpisahan menjadi isu yang sangat penting dalam Hukum Islam karena berkaitan erat dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami konsep pengasuhan bersama setelah perceraian menurut perspektif Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data yang lebih mendalam mengenai pemeliharaan anak dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuhan bersama (*Joint Custody*) memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang matang. Penelitian ini juga menyarankan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian sebaiknya dilakukan oleh kedua orang tua, dengan memperhatikan beberapa faktor penting, seperti kemampuan anak, kepentingan anak, serta kesiapan orang tua dalam memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak. Oleh karena itu, konsep pengasuhan bersama (*Joint Custody*) tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek moral dan etika, yang bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian, kasih sayang, dan kepedulian. Dengan begitu, anak dapat merasakan dukungan optimal dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah berpisah, yang pada akhirnya mendukung perkembangan emosional dan psikologis anak

Kata Kunci: Hadhanah, Join Custody, Hukum Islam

Abstract

This study examines the concept of joint custody in child care according to Islamic Law. Joint custody after divorce or separation is a very important issue in Islamic Law because it is closely related to the protection and welfare of children. The main objective of this study is to understand the concept of joint custody after divorce from the perspective of Islamic Law. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach, which aims to provide more in-depth data on child care in Islamic Law. The results of this study indicate that joint custody has an important role in the development and growth of children, by considering various mature considerations. This study also suggests that post-divorce child care should be carried out by both parents, by considering several important factors, such as the child's ability, the child's interests, and the parents' readiness to provide a sense of comfort and security to the child. Therefore, the concept of joint custody is not only seen from a legal aspect, but also from a moral and ethical aspect, which aims to ensure that children grow up in an environment full of care, affection, and concern. That way, children can feel optimal support from both parents even though they have separated, which ultimately supports the child's emotional and psychological development.

Keyword: *Hadhanah, Joint Custody, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (hadhanah) berarti "sesuatu yang sah, sah, atau mempunyai kuasa yang sah, dan dapat dimiliki atau dikelola oleh pihak yang berwenang (Asnawi, 2021). Dalam fiqih, terdapat dua istilah yang memiliki makna serupa, yaitu kaffalah dan hadhanah. Kedua istilah ini secara sederhana berarti "pengasuhan" dan "pemeliharaan".

Lebih spesifiknya, hadhanah adalah mengasuh anak kecil setelah suami istri bercerai. Hal ini tercakup dalam fiqih karena anak tetap memerlukan pengasuhan dan perhatian orang tua meskipun sepasang suami istri telah bercerai. Konsep ini sangat penting dalam fiqih Islam karena menyangkut kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, yang tetap harus dijaga meskipun orang tuanya sudah tidak lagi bersama. (Usnatul Mahmudah).

Mengingat kedua belah pihak yang bercerai biasanya ingin memperoleh hak untuk mengasuh anak, perselisihan hak asuh anak sering kali memicu perdebatan yang berlarut-larut. Untuk memastikan tidak ada pihak, termasuk anak-anak, yang merasa dirugikan, maka dilakukan penyelesaian yang adil. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang nafkah anak setelah perceraian orang tua, menjelaskan hal itu: 1. Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayiz atau berusia 12 tahun adalah hak ibu; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mencapai usia mumayiz diberikan hak kepada anak untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya.; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Khair, 2020).

Dengan demikian, hadhanah adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan dipercayakan kepada hati orang tua. Melalui peran kedua orang tua, mereka menyalurkan kasih

sayang dan perhatian tersebut kepada anak-anak mereka sebagai bentuk cinta. Cinta ini, pada gilirannya, berdampak pada anak untuk menumbuhkan kebiasaan menyayangi. (Muhajir, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin terkait pemeliharaan anak dalam perspektif hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), yang melibatkan pembahasan mendalam terhadap informasi yang tercatat dalam media tertulis atau cetakan. Metode analisis ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara umum, *content analysis* merujuk pada teknik analisis terhadap isi teks, namun juga digunakan untuk menggambarkan pendekatan analisis tertentu. Oleh karena itu, dalam metode ini, peneliti menganalisis berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literatur mengenai Kompensasi Finansial terhadap Hak Asuh Anak Bersama (Joint Custody) dalam Perspektif Hukum Islam. Setelah melakukan analisis, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam

Keharmonisan dalam rumah tangga yang utuh dan sempurna tidak akan tercapai tanpa kehadiran anak dalam keluarga. Anak menjadi penghias rumah tangga yang memiliki peran penting dalam menentukan kebahagiaan suatu keluarga. Mengacu pada pentingnya peran anak dalam sebuah keluarga, wajar jika hukum Islam menetapkan aturan khusus terkait cara-cara pengasuhan anak, yang dikenal dengan istilah hadhanah (Muhammad Amin Summa, 2005)

Dalam bahasa Arab, istilah al-hadhanah secara harfiah merujuk pada sisi atau arah dari sesuatu, namun dalam konteks hukum Islam, pengertian tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai pemeliharaan anak yang diberikan oleh pihak yang berhak merawatnya. Dalam syara', hadhanah adalah kewajiban untuk menjaga atau merawat individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik itu anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz (mampu membedakan mana yang baik atau buruk) maupun orang dewasa yang mengalami gangguan mental.

Pemeliharaan anak dalam konteks hadhanah mencakup berbagai aspek kebutuhan yang mendasar untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tidur, serta kebersihan, mandi, mencuci pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hadhanah juga mencakup aspek psikologis, seperti perhatian dan kasih sayang, yang berperan penting dalam perkembangan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak dalam perspektif Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan

yang tepat untuk mendukung perkembangan anak secara holistik (Wahbah az-Zuhaili, 2011)

Penjelasan yang disampaikan oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* hampir sejalan dengan pengertian hadhanah dalam hukum Islam. Menurut Sayid Sabiq, pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil atau yang sudah lebih besar tetapi belum mencapai usia tamyiz (belum dapat membedakan yang baik dan buruk serta belum mampu mengurus diri sendiri), melibatkan proses pengasuhan yang mencakup aspek fisik dan mental anak.

Proses hadhanah dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lebih dari itu, pengasuhan dalam Islam juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan karakter yang sangat penting bagi perkembangan anak. Orang tua atau wali yang memiliki hak asuh tidak hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan pendidikan. Dalam konteks ini, mereka bertugas mendidik anak agar bisa memahami nilai-nilai yang baik, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, serta ajaran agama yang benar. Pendidikan moral dan spiritual yang diberikan oleh orang tua menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan akhlak anak. Pengasuhan yang baik, menurut Sayid Sabiq, memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh dengan penuh perhatian, kasih sayang, serta dapat memahami dan menjalankan kewajibannya sebagai individu yang bertanggung jawab. Pemeliharaan ini, oleh karena itu, tidak hanya meliputi kebutuhan fisik tetapi juga aspek moral dan pendidikan yang sangat penting dalam perkembangan anak (Sayyid Sabiq, 1996)

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diberi perhatian penuh oleh orang tua. Ini adalah tanggung jawab besar, baik ketika orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian, karena anak tetap berhak menerima kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan. QS Al-Baqarah ayat 233 memang mengandung penegasan yang sangat penting tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Ayat tersebut berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban*

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak yang disusukan, bahkan setelah terjadi perceraian. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan aturan yang adil untuk memastikan bahwa meskipun hubungan suami-istri telah berakhir, anak tetap mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak dari kedua orang tua, tanpa ada pengabaian.

Kewajiban nafkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu tetap dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan hati yang tenang, serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Sebab, jika ibu merasa terbebani secara ekonomi, bisa saja ada kecenderungan untuk mengabaikan tugas penting ini, termasuk dalam hal menyusui. Nafkah yang diberikan oleh ayah bertujuan untuk meringankan beban ibu, sehingga ia bisa fokus pada perawatan dan pemeliharaan anak dengan optimal, tanpa ada rasa khawatir tentang pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain itu, dalam konteks perceraian, kadang-kadang ada perasaan balas dendam atau ketegangan yang terjadi antara mantan suami dan istri, yang bisa berdampak negatif pada anak. Misalnya, jika sang ibu memutuskan untuk tidak menyusui anak sebagai bentuk protes terhadap mantan suami. Namun, dengan adanya kewajiban nafkah ini, anak tetap mendapatkan jaminan kebutuhan dasar, yang memberikan kepastian agar anak dapat tumbuh secara sehat secara fisik maupun emosional, tanpa terganggu oleh konflik antara orang tua. Secara keseluruhan, aturan ini dalam Islam mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, yakni memastikan kesejahteraan mereka meskipun orang tua mereka sudah berpisah.

Para ulama sepakat dalam menetapkan hukum berdasarkan hadis yang diriwayatkan tersebut. Bahkan, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar juga memutuskan perkara sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam hadis tersebut.

Jika anak belum mumayyiz, hak asuh anak tersebut menjadi tanggung jawab ibu. Namun, jika anak sudah mumayyiz atau mencapai usia tertentu yang memungkinkan anak untuk menyampaikan keinginannya dan tidak lagi bergantung pada ibu untuk pengasuhan seperti ketika masih kecil, maka hak asuh anak tersebut dibagi antara ayah dan ibu. Dalam hal ini, anak diberikan kebebasan untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya:

1. Menurut mazhab Hanafi, hak asuh untuk anak laki-laki berakhir ketika ia sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan dan sudah mampu mengurus kebutuhan sehari-harinya, yang umumnya terjadi pada usia sekitar 7 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan,

masa hadhanah berakhir ketika ia pertama kali menstruasi, yaitu pada usia sekitar 9 tahun (Abdul Rahman Ghazali, 2006)

2. Menurut mazhab Imam Malik, masa hadhanah untuk anak laki-laki berakhir ketika ia mengalami ihtilam (mimpi basah), sedangkan bagi anak perempuan, masa hadhanah berakhir setelah ia mencapai usia yang dianggap cukup untuk menikah. Namun, apabila ibu sedang dalam masa iddah setelah perceraian, maka ia tetap memiliki hak asuh yang lebih besar terhadap anak perempuannya hingga ia menikah lagi. Jika ibu tidak menikah kembali, maka sebaiknya anak perempuan tersebut diserahkan kepada ayahnya, atau kepada saudara laki-laki dari pihak ayah, atau bibi sebagai wali yang dapat merawatnya (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010)
3. Menurut mazhab Syafi'iy, Masa hadhanah, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, berlangsung hingga usia tujuh atau delapan tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberi hak untuk memilih dengan siapa ia ingin tinggal, apakah dengan ayah atau ibunya. Hal ini mencerminkan kebebasan bagi anak yang sudah mulai memiliki kemampuan untuk menentukan tempat tinggalnya setelah mencapai usia yang dianggap cukup untuk membuat keputusan tersebut (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010)

Biaya Mengasuh Anak (*Hadhanah*)

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa meskipun anak berada di bawah pengasuhan ibu, biaya untuk kebutuhan pengasuhan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat masing-masing mazhab:

1. Mazhab Hanafi: Dalam mazhab Hanafi, biaya pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun anak tersebut diasuh oleh ibu. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa nafkah untuk anak adalah kewajiban ayah, yang mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Mazhab Maliki: Mazhab Maliki juga menetapkan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah untuk anak, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Ini berdasarkan pendapat bahwa kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawab ayah selama masa pengasuhan, tanpa memandang siapa yang mengasuh.
3. Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i menganggap bahwa biaya pengasuhan anak menjadi kewajiban ayah, meskipun ibu yang mengasuhnya. Pendapat ini juga didasarkan pada prinsip bahwa ayah harus menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, termasuk biaya pengasuhan.
4. Mazhab Hanbali: Mazhab Hanbali sepakat dengan mazhab-mazhab lainnya, bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pengasuhan anak, meskipun anak tersebut diasuh oleh ibu. Ini didasarkan pada prinsip kewajiban nafkah anak yang tetap berada pada pihak

ayah (Utami, 2016)

Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Para ulama sepakat bahwa hak asuh anak, atau hadhanah, berlaku sejak kelahiran hingga anak mencapai usia mumayyiz, yaitu usia di mana anak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta mampu mengurus kebutuhan dasar dirinya seperti makan, mandi, berpakaian, dan sebagainya. Masa hadhanah berakhir ketika anak sudah mandiri dan tidak lagi memerlukan pengasuhan intensif dari orang tuanya.

Namun, meskipun tidak ada batas waktu yang pasti untuk berakhirnya masa hadhanah, para ulama menggunakan ukuran bahwa masa hadhanah selesai ketika anak telah mencapai usia mumayyiz atau kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan berakhir ketika anak sudah cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain, dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang baik untuk dirinya sendiri (Syah)

Pengertian *Joint Custody*

Joint custody atau hak asuh bersama memang dirancang untuk memastikan bahwa kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak meskipun mereka telah bercerai. Dalam sistem ini, kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang setara dalam merawat, membesarkan, dan membuat keputusan penting terkait kehidupan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan anak kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tuanya.

Berbeda dengan sole custody yang memberikan hak asuh hanya kepada salah satu orang tua, joint custody mengharuskan kedua orang tua untuk berkolaborasi dalam merawat anak. Dengan pengaturan ini, anak memiliki peluang untuk menjalin hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya, yang sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial mereka.

Keuntungan utama dari joint custody adalah bahwa anak tetap dapat merasakan kehadiran dan dukungan kedua orang tuanya, yang seringkali berdampak positif pada stabilitas emosional anak pasca perceraian. Selain itu, pengasuhan bersama juga lebih cenderung memberikan kestabilan finansial karena kedua orang tua berbagi tanggung jawab biaya perawatan anak.

Salah satu tantangan terbesar dari joint custody adalah bagaimana orang tua yang memiliki hubungan kurang baik atau bahkan konflik yang belum terselesaikan dapat bekerja sama untuk kepentingan anak. Proses komunikasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kedua orang tua dapat membuat keputusan bersama yang terbaik untuk anak, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Tanpa adanya kerja sama yang baik, joint custody bisa menjadi lebih rumit dan berisiko berdampak negatif pada anak

yang menjadi pusat konflik.

Namun, meskipun ada tantangan ini, joint custody masih memiliki banyak keuntungan, seperti menjaga hubungan yang sehat antara anak dan kedua orang tuanya. Anak akan merasakan bahwa kedua orang tua tetap peduli dan terlibat dalam kehidupan mereka meskipun keluarga sudah terpisah, yang sangat penting untuk perkembangan emosional anak. Ketika orang tua dapat bekerja sama meskipun dalam kondisi yang sulit, mereka menunjukkan kepada anak pentingnya kompromi dan penyelesaian masalah secara dewasa.

Untuk mengatasi tantangan komunikasi dan koordinasi, beberapa sistem hukum di beberapa negara memberikan bantuan, seperti mediasi keluarga atau bantuan hukum untuk membantu orang tua yang sulit bekerja sama. Ini bertujuan untuk menjaga agar hak asuh bersama tetap dapat berjalan dengan baik dan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang serta stabil.

Pada akhirnya, meskipun ada hambatan, joint custody memberikan peluang yang besar untuk perkembangan anak yang sehat dan membangun ikatan yang lebih kuat antara anak dan kedua orang tuanya, serta membantu anak menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga mereka dengan cara yang positif (Rika Saraswati)

Konsep *Joint Custody*

Edward Kurk dalam bukunya *Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for a Just and Equitable Standard* mengemukakan pencarian terhadap standar yang adil dan setara dalam hal hak asuh anak, akses, dan tanggung jawab orang tua (2008) mengidentifikasi beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi dalam pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*). Kriteria-kriteria tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengasuhan bersama dapat berjalan dengan baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan terbaik anak. Berikut adalah beberapa kriteria yang dimaksud (Edward Kruk, 2008):

1. Kemampuan Komunikasi yang Baik Antara Orang Tua

Salah satu kriteria utama dalam *joint custody* adalah bahwa kedua orang tua harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Mereka perlu dapat berdiskusi dan membuat keputusan bersama mengenai masalah-masalah penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.

2. Keterlibatan Aktif Kedua Orang Tua

Kedua orang tua harus berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan anak. Ini termasuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan mental. Orang tua harus memiliki kesiapan untuk menjalani peran mereka secara bersamaan, meskipun mereka sudah bercerai.

3. Kesiapan untuk Berkolaborasi

Orang tua yang memilih untuk menjalankan *joint custody* harus bersedia untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam membuat keputusan penting mengenai anak. Ini melibatkan pembagian tanggung jawab yang adil dalam hal waktu, tempat tinggal, dan pengambilan keputusan terkait kehidupan anak.

4. Pertimbangan Terhadap Kebutuhan Anak

Salah satu prinsip utama dalam *joint custody* adalah bahwa keputusan yang diambil harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Orang tua harus memprioritaskan kebutuhan anak dalam segala hal yang mereka lakukan, termasuk memberikan dukungan emosional dan keuangan.

5. Kemampuan untuk Mengatasi Konflik

Pengasuhan anak secara bersama membutuhkan kemampuan kedua orang tua untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul di antara mereka setelah perceraian. Mereka harus memiliki kesiapan untuk menghadapi perbedaan pendapat secara konstruktif, demi kepentingan bersama anak.

6. Kesejahteraan Emosional dan Psikologis Anak

Kedua orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak, baik dari segi fisik maupun emosional. Pengasuhan bersama hanya berhasil apabila anak merasa aman, dicintai, dan diberi kesempatan untuk berkembang secara penuh.

7. Keadilan dalam Pembagian Waktu

Waktu yang dibagi antara kedua orang tua haruslah adil, memberikan kesempatan yang seimbang bagi anak untuk berhubungan dengan keduanya. Tidak ada orang tua yang lebih dominan atau mengabaikan peran mereka dalam kehidupan anak.

8. Kesesuaian Kondisi Keluarga

Setiap keluarga memiliki keadaan yang berbeda, dan *joint custody* perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti jarak tempat tinggal orang tua, jadwal kerja, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan anak

Konsep *joint custody* (hak asuh bersama) merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menangani dinamika hubungan keluarga pasca-perceraian. Dalam sistem ini, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab dan hak yang sama untuk merawat, membesarkan, dan membuat keputusan terkait anak mereka, meskipun mereka sudah tidak lagi bersama. Ini tidak hanya menguntungkan anak, tetapi juga membantu orang tua untuk menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif meskipun telah berpisah. Keuntungan utama dari *joint custody* antara lain:

1. Keterlibatan Aktif Kedua Orang Tua

Anak tetap merasakan kehadiran dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang sangat penting untuk perkembangan emosional mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tetap terlibat dengan kedua orang tuanya pasca-perceraian cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, karena mereka merasa tidak kehilangan hubungan penting dengan salah satu orang tua mereka.

2. Stabilitas Emosional

Anak-anak yang memiliki hubungan yang kuat dengan kedua orang tua mereka cenderung lebih stabil secara emosional. Mereka merasa lebih aman dan terjamin karena mengetahui bahwa kedua orang tua mereka tetap bekerja sama untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka.

3. Pengasuhan yang Lebih Seimbang

Dengan joint custody, kedua orang tua memiliki kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dalam mengasuh anak, termasuk mengatur rutinitas harian, pendidikan, dan kegiatan sosial anak. Ini membantu mencegah beban berlebih pada satu orang tua saja dan memastikan bahwa anak-anak mendapat perhatian yang seimbang.

4. Mengurangi Potensi Manipulasi atau Alienasi Orang Tua

Salah satu masalah yang sering timbul setelah perceraian adalah parental alienation (alienasi orang tua), di mana salah satu orang tua berusaha menjauhkan anak dari orang tua yang lain. Dengan joint custody, potensi manipulasi seperti ini bisa lebih terkontrol karena kedua orang tua diwajibkan untuk bekerja sama dan memberikan perhatian yang setara pada anak (Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn)

Konsep joint custody memang berfokus pada kepentingan terbaik anak, dengan tujuan utama memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dukungan emosional, dan perhatian dari kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah berpisah. Pendekatan ini lebih mengutamakan keseimbangan daripada mempermasalahkan siapa yang lebih berhak atau lebih "berkuasa" dalam mengasuh anak.

Salah satu elemen kunci dari konsep ini adalah kebebasan anak untuk memilih di antara orang tuanya, meskipun ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan usia dan kematangan mental anak tersebut. Sebagai contoh, anak yang sudah cukup dewasa dan mampu membuat keputusan yang bijaksana mengenai tempat tinggalnya, berhak untuk memilih dengan siapa ia ingin tinggal, baik ayah maupun ibu, tanpa adanya tekanan atau provokasi dari salah satu pihak. Keputusan anak tersebut harus dihormati sebagai bagian dari hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang terbaik dan paling nyaman.

Implementasi joint custody memberikan berbagai keuntungan, baik untuk anak maupun kedua orang tua. Keberlanjutan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai sangat penting untuk perkembangan emosional anak. Dalam joint custody, anak tetap merasakan kehadiran dan perhatian yang seimbang dari kedua orang tua, yang membantu anak merasa aman dan dicintai. Ini membawa dampak besar bagi kesejahteraan mereka. Pendekatan joint custody memberikan stabilitas emosional yang sangat dibutuhkan anak dalam menghadapi perubahan besar, seperti perceraian orang tua. Ketika kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak, meskipun mereka sudah berpisah, anak dapat merasakan bahwa dunia mereka tidak sepenuhnya berubah atau Berantakan (Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn)

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Hak Asuh (Hadhanah): Umumnya, ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, terutama jika anak masih bayi atau belum mencapai usia dewasa. Namun, jika anak sudah cukup usia untuk membuat keputusan dan kedua orang tua memenuhi kriteria untuk mengasuh, anak memiliki hak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tuanya sementara hingga keputusan akhir diambil. Konsep ini memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih tempat tinggal yang paling nyaman baginya, yang berkontribusi pada perkembangan emosional dan psikologisnya.
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua yang Tidak Memegang Hak Asuh: Orang tua yang tidak diberikan hak asuh anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan dihormati oleh anak, serta memiliki peran sebagai wali nikah jika anak perempuan mereka menikah. Mereka juga berhak menjadi ahli waris. Adapun kewajiban ayah, jika ibu memegang hak asuh, adalah untuk memberikan nafkah kepada anak. Sementara itu, ibu tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, kecuali jika ayah secara finansial tidak mampu, dan dalam kondisi tersebut, hakim dapat memutuskan bahwa ibu juga turut bertanggung jawab atas nafkah anak.
3. Kesempatan Ayah Sebagai Pengasuh Anak: Meskipun hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu karena sifat kelembutan dan kasih sayang yang dimilikinya, ayah tetap berhak menjadi pengasuh anak jika ibu tidak memenuhi kriteria yang diperlukan, atau jika ayah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak. Fokus utama dalam hal ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada siapa saja yang dapat menyediakan lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak dengan optimal.

4. Secara umum, konsep hak asuh (*hadhanah*) bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak, dengan memberikan anak hak untuk menerima perhatian, kasih sayang, dan perawatan dari kedua orang tuanya, meskipun orang tua tersebut telah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, Cet. Ke-1, jilid 10. Depok: Gema Insani
- Edward Kruk, *Child Custody Access and Parental Responsibility* (The University of British Columbia, 2008), <http://www.thecustodyminefield.com/research/kruk2008.pdf>
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-4. Surabaya: Pustaka Progresif
- Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html>
- Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama".
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah, Jilid 8. Bandung:Al-Ma'arif*
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syah, "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)".
- Utami, "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016)".
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia,